

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Ctk. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Abdul Jamil dan Ariyanto, *Kepailitan dalam Islam*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2022.

Bachtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A. Chodari, *Surat Gugat dan Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Ctk. Pertama, CV. Mandar Maju, Bandung, 2014.

Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan)*, Ctk. Keenam, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.

I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Jono, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Ctk. Ketiga, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.

Lucky Dafira Nugroho, *Konstruksi Hukum Kepailitan Syariah di Indonesia*, Ctk. Pertama, Scopindo Media Pustaka, 2021.

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Ketiga Revisi Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2017.

Serlika Aprita dan Rijalush Shalihin, *Hukum Kepailitan dalam Islam*, Ctk. Pertama, Mitra Wacana Media, Bogor, 2022.

Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia (Studi Putusan-Putusan Pengadilan)*, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2008.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Ctk. Kedua Puluh Enam, PT. Intermedia, Jakarta, 2017.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ctk. Kedua, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2023.

Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Pertama, Kencana, Depok, 2017.

Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia : Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2018.

Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran (Edisi Kedua)*, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Jurnal

Acep Rohendi, “Perdamaian dalam Kepailitan Sebagai Upaya Penyelesaian Utang Piutang antara Debitur dengan Para Kreditor”, *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, Vol. 6, No. 2, 2020.

Ahmad Fauzan Muslim, “Tanggung Jawab Pengurus Persekutuan Komanditer (CV) dalam Keadaan Pailit”, *Jurnal Reformasi Hukum*, Edisi No. 2, Vol. 21, Universitas Islam Jakarta, 2017.

- Alfarizkie Alqorni, *et al*, “Advokat Sebagai Upaya Bantuan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa”, *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 3, No. 1, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2025.
- Christopher Panal Lumban Gaol, “B.I Checking sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Sederhana Perkara Kepailitan”, *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, Edisi No. 1, Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas, 2020.
- Deasy Soeikromo, “Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata di Pengadilan”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Edisi No. 1, Vol. 2, Universitas Sam Ratulangi, 2014.
- Devi Andani dan Wiwin Budi Pratiwi, “Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 3, 2021.
- Haryadi Harding, “Teori Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Pamulang Law Review*, Vol. 7, No. 1, 2024.
- Louis Alfred Hasudungan, Elisatris Gultom, dan Nyulistiowati Suryanti, “Penentuan Utang yang Telah Jatuh Waktu pada *Click-Wrap Agreement* Yang Tidak Mencantumkan Klausul Jatuh Waktu Utang”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 22, No. 3, 2022.
- Niru Anita Sinaga, “Perspektif *Force Majeure* dan *Rebus Sic Stantibus* dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No. 1, 2020.
- Rasya Arafah, Muhammad Akbar Hakim, Aria Saputra, “Penyelesaian Sengketa Keadaan Kahar (*Force Majeur*) dan Keadaan Sulit (*Hardship*)”, *Jurnal Quantum Juris : Jurnal Hukum Modern*, Vol. 7, No. 1, 2025.
- Santi Widiyari, Yuyut Prayuti, dan Arman Lany, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Jurnal Delik Adpertisi*, Vol. 3, No. 1, Universitas Islam Nusantara, 2024.

Syafrudin Makmur, “Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitur Pada Pengadilan Niaga”, *Mizan : Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4, No. 2, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Viqi Anugraha dan Adlin Budhiawan, “Prinsip Pembuktian Sederhana sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Journal of Education Research*, Vol. 4, No. 1, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2023.

Winston Jeremia Towoliu, Hendrik Pondaag, dan Roy Victor Karamoy, “Eksistensi Pengakuan dan Sumpah terhadap Pembuktian dalam Perkara Perdata”, *Jurnal Lex Administratum*, Edisi No. 3, Vol. 10, Universitas Sam Ratulangi, 2022.

Tugas Akhir

A. Amien Kashogi Rustam, *Pembuktian Secara Sederhana Sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2011.

Marthasia Kusumaningrum, *Perkembangan Pengertian Utang Menurut Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, Tesis, Universitas Diponegoro, 2011.

Maulidya Nurharlima Siregar, *Analisis Yuridis Mengenai Syarat Kepailitan dan Pembuktian Sederhana dalam Putusan Pengadilan Niaga No. 40/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst.*, Skripsi, Universitas Indonesia, 2011.

Natashya Friska Salsabila, *Implementasi Pembuktian Terhadap Fakta atau Keadaan Sederhana dalam Permohonan Pernyataan Pailit*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2021.

Ratri Rosyianta Puspa Negare, *Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Permohonan Pernyataan Pailit atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Putusan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 04/Pdt-Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo.No.27/Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.*

Niaga.Jkt.Pst), Studi Kasus Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman
Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor
1/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Smg.

Data Elektronik

Asep Nursobah, “Actori In Cumbit Probatio” terdapat dalam
<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/2192-actori-in-combit-probatio>, diakses terakhir tanggal 11 Januari 2025.

<https://pn-pontianak.go.id/wp-content/uploads/2025/01/Alat-Bukti-Surat-dan-Alat-Bukti-Elektronik-Maria-Isabel-Tarigan-dan-Sriyanti-Tio-Denta-Situmorang.pdf>, diakses terakhir tanggal 21 Februari 2025.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/force-majeure-dalam-hukum-indonesia-lt637dd976b73fc/>, diakses terakhir tanggal 28 Maret 2025.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1320-kuh-perdata-tentang-syarat-sah-perjanjian-lt656f1d2fff0d7/>, diakses terakhir tanggal 19 Mei 2025.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-masa-daluwarsa-untuk-menagih-utang-lt4ff546e380ca3/>, diakses terakhir tanggal 20 Mei 2025.

Lain-lain

Ismail Rumadan dan Johanes Brata, *Interpretasi Tentang Makna “Utang Jatuh Tempo” dalam Perkara Kepailitan (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung 2009-2013)*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, 2013.